

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

Sekretariat : Jln. Sawo No.6, Purus V, Kel Purus, Kec Padang Barat, Padang 25115

PUTUSAN MEDIASI

No: 005/PTSN-PS/KISB/V/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang: Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Menimbang : Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu.

Menimbang : bahwa pada tanggal 12 Februari 2015 Pemohon LBH Pers Padang mengajukan permohonan informasi kepada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Provinsi Sumatera Barat

Menimbang bahwa terhadap surat permohonan Pemohon LBH Pers Padang yang disebutkan di atas, Dishubkominfo Provinsi Sumatera Barat telah memberikan jawaban atas permohonan perihal pengumpulan data dari LBH Pers Padang tanggal 24 Februari 2015.

Menimbang: bahwa atas pemberian informasi dari Dishubkominfo Provinsi Sumatera Barat itu, Pemohon tidak puas dan mengajukan keberatan tanggal 19 Maret 2015, dan sampai batas waktu 30 hari setelah permohonan keberatan dimaksud tidak ditanggapi, sehingga pada tanggal 7 Mei 2015, Pemohon LBH Pers Padang mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

Menimbang: bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan persidangan pada Rabu 20 Mei 2015, dan dalam persidangan tersebut LBH Pers Padang dan yang mewakili Dishubkominfo Provinsi Sumatera Barat tidak dapat menunjukan surat kuasa maka sidang sengketa untuk dilanjutkan pada Rabu 27 Mei 2015, pihak LBH Pers Padang selaku Pemohon dan Dishubkominfo Provinsi Sumatera Barat menyatakan bersedia menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Sumatera Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan Rabu 27 Mei 2015 di Ruang Sidang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, antara:

LBH Pers Padang Beralamat di Jalan Andalas Raya Nomor 29 Kecamatan Padang

Timur Kota Padang, untuk Selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

Terhadap

Dishubkominfo Sumatera Barat Beralamat di Jalan Raden Saleh Nomor 12 Kota Padang yang menguasakan kepada Desi Afiati, SH, Ir. Nurfitrisman, MM dan Syahrul Gian, SE, MM berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 002/V/SKK/PPIDSB-2015 untuk selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON;

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Sondri, S.Pd telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Kedua belah pihak lebih dahulu dengan ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Bahwa Pihak Pertama telah mengajukan permohonan informasi dan dokumentasi kepada PPID Pemprov Sumatera Barat, Dinas Perhubungan Kominfo Provinsi Sumatera Barat sesuai ketentuan permohonan informasi yang diatur oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 2. Bahwa atas permintaan informasi dan diberikan jawaban oleh Pihak Kedua, Pihak Pertama tidak puas sehingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.
- 3. Bahwa Pihak Kedua dengan itikad baik telah memberikan keterangan dan klarifikasi atas permohonan informasi yang disengeketakan Pihak Pertama.

Berhubung dengan yang telah diterangkan di atas, dan setelah menempuh proses mediasi dengan Mediator Sondri, S.Pd yang ditetapkan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, Para Pihak telah menyepakati kesepakatan perdamaian atas beberapa item permohonan informasi lewat mediasi sesuai ketentuan yang berlaku, sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA meminta informasi sesuai permohonan sengketa informasinya tentang Laporan pelaksanaan kegiatan pembentukan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 dengan rincian: pra-kegiatan, proses pembentukan, dan hasilnya. Di dalam laporan itu

pihak Termohon menyampaikan juga waktu dan siapa yang terlibat serta melampirkan pengumuman di media massa.

Jawaban PIHAK KEDUA: Bersedia memenuhi permohonan informasi tersebut.

Pasal 2

PIHAK PERTAMA meminta informasi tentang laporan keuangan pembentukan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tahun 2014 serta juga menjelaskan tentang penggunaan anggaran untuk iklan media massa.

Jawaban PIHAK KEDUA: Bersedia memenuhi permohonan informasi tersebut.

Pasal 3

Hasil kesepakatan tentang permohonan informasi ini diberikan pada sidang ajudikasi di Komisi Informasi pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015.

Bahwa berdasarkan kesepakatan damai pada proses mediasi untuk penyelesaian sengketa informasi mediasi ini, Pemohon dan Termohon menyatakan sengketa informasi selesai. Selanjutnya menyerahkan kepada majelis Komisioner untuk memutuskan pada sidang Adjudikasi.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada Rabu Tanggal 27 Mei 2015 dan telah dibacakan dihadapan Pemohon dan Termohon oleh Mediator, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutus:

Menyatakan permintaan informasi sebagaimaha dimaksud pada Pasal 1 di atas telah selesai dalam tahap Mediasi sehingga tidak perlu lagi diperiksa dan diputus dalam sidang ajudikasi, serta memerintahkan kepada Termohon untuk memberikan informasi *a quo* sesuai kesepakatan mediasi.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 oleh Majelis Komisioner **Syamsu Rizal. SE** selaku Ketua merangkap anggota, **Adrian Tuswandi, SH** dan **Yurnaldi, S.Pd** masing-masing sebagai anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Ade Faulina, S.Sos.I** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Syamsu Rizal, SE

Anggota Majelis

ttd

Anggota Majelis ttd

Adrian Tuswandi, SH

Yurnaldi, S.Pd

Panitera Pengganti ttd

Ade Faulina, S.Sos.I

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 08 Juni 2015

Panitera Pengganti

ttd

Ade Faulina, S.Sos.I